

TESIS

**HAK ABORSI BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN
DALAM TINJAUAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NO 36
TAHUN 2009 DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

ERWINN ZAINUL HAKIM

NIM: 10.93.0040

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN.

tanggal

Pembimbing Pendamping

Dr. dr. Tri Wahyu, Sp.BTKV, MH.Kes

tanggal

TESIS
**HAK ABORSI BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN
DALAM TINJAUAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NO 36
TAHUN 2009 DAN HAK ASASI MANUSIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

ERWINN ZAINUL HAKIM

NIM: 10.93.0040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal.....Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN.

Anggota Tim Penguji Lain

Asmin Fransiska, SH, LL.M.

Pembimbing Pendamping

Dr. dr. Tri Wahyu, Sp.BTKV, MH.Kes

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

TanggalMaret 2012



Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Tuhan dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahNYA sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sebagai syarat dalam menyelesaikan S-2 Magister Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang.

Begitu pula penghargaan yang tulus dari lubuk hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya teruntuk Prof. DR. Agnes Widanti. S. SH. CN selaku ketua program studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang sekaligus pembimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini yang penuh dedikasi telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan ide pikiran, menumbuhkan inspirasi dan memotivasi semangat saya dalam menyelesaikan Tesis ini. Banyak hal saya dapatkan selama dalam bimbingan dan perkuliahan sehingga membuka wawasan cakrawala baru saya sebagai seorang yang bekerja di dunia kesehatan dan tak akan dilupakan pembentukan karakter yang dicontohkannya sebagai seorang praktisi profesional.

Juga ucapan terimakasih yang tulus, Saya sampaikan kepada Dr. dr. Tri Wahyu, Sp.BTKV, MH.Kes, dalam membantu penyelesaian Tesis ini dengan penuh keramahan dalam bertukar pikiran sekaligus masukan yang diberikannya sangat membuka dalam cara berpikir hubungan dunia kesehatan, khususnya kedokteran dengan dunia hukum.

Kepada ibu Asmin Fransiska, SH, LLM ,sebagai penguji, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga, beliau telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan perbaikan tesis ini.

Sekali lagi ucapkan terima kasih dan rasa hormat Saya sampaikan kepada kedua pembimbing saya serta penguji yang penuh kesabaran telah membimbing, mengoreksi dan penuh saran sampai selesainya Tesis berjudul **"HAK ABORSI BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN DALAM TINJAUAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009 DAN HAK ASASI MANUSIA**

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. DR. Dr. Tri Wahyu Murni, SpBTKV, MH.Kes selaku koordinator kelas Jakarta.
2. Para dosen pengajar program studi MHKes kelas Jakarta yang penuh dedikasi dan penuh idealisme telah memberikan sumbangsih ilmu yang sangat berharga.
3. Bapak Pamudji Rahardjo selaku koordinator harian dan putranya yang penuh kesabaran melayani proses pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa.
4. Kawan-kawan angkatan ke 6 kelas Jakarta sekaligus sahabat dalam studi yang telah memperlihatkan semangat persaudaraan dan membantu setiap saat dalam penyelesaian Tesis dan selama belajar bersama.
5. Semua pihak yang langsung atau tidak langsung yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih.

Ucapan khusus penuh penghargaan dan rasa terimakasih saya kepada :

1. Istri tercinta Mayawati Hakim yang dengan setia menemani dan membantu selama proses Tesis ini dikerjakan tanpa mengenal lelah meskipun tetap bekerja sebagai Ibu rumah tangga yang baik, sangat mendorong semangat kerja saya.
2. Kedua orang tua saya, ayahanda Muhammad Adnan Halil Latief ,SH (alm) dan Ibunda Luh Putu Sutarmi,SH (alm) yang telah membesarkan saya sehingga saya berkesempatan menyelesaikan studi sesuai janji dan cita-cita.
3. Orang tua angkat saya, ibunda Hj.dra Musdholifah,Ak di Surabaya dengan doa dan bantuan moril yang memberi semangat untuk menyelesaikan studi.
4. Anak ku terkasih Rizky Zamzami Hakim yang telah membantu semangat kerja dan terima kasih atas doa yang dipanjatkan, sehingga semua selesai dengan baik.

Akhir kata, teriring rasa syukur, kiranya tulisan ini dapat membantu dalam pengembangan Ilmu Hukum Kesehatan di Indonesia dan bermanfaat bagi umat manusia, khususnya di Indonesia.

Erwin Zainul Hakim

KATA PENGANTAR

Diskusi Aborsi adalah hal yang tetap menarik untuk diperdebatkan sampai kini, meskipun di Indonesia sendiri, aborsi belum dilegalisasi. Wacana pengaturan aborsi secara hukum dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu juga sudah banyak disusulkan dan ini bisa dilihat dari perkembangan Undang-Undang Kesehatan di nesgeri kita, mulai dari Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992 sampai Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 memang terlihat ada perbaikan dengan beberapa masalah sudah bisa diterima, seperti kasus kehamilan akibat perkosaan dan kecacatan berat pada janin yang dikandung dengan harus melalui beberapa prosedur tertentu bisa dilakukan tindakan aborsi yang aman sesuai ketentuan yang berlaku.

Aborsi juga menghadapi masalah dilema dalam pandangan Bioetika (etika), jadi bukan hanya masalah dari aspek etika kedokteran saja, tetapi melarang aborsi tidak akan memecahkan masalah karena masih banyak hal yang belum dapat dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan yang ada seperti kehamilam yang tidak diinginkan yang menyebabkan trauma psikologis ataupun depresi bagi perempuan yang hamil akibat tekanan ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan, apalagi di Indonesia masih ada sikap mendua antara KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang kesehatan (*lex specialis*), juga masyarakat yang masih membutuhkan aborsi. Jadi antara kebutuhan untuk memenuhi aborsi yang belum diakomodir dalam regulasi dan sikap menolak aborsi merupakan suatu hal yang dilematis.

Menelaah problematika yang ada berarti ada suatu alasan untuk mempertimbangkan aborsi selain indikasi terapeutik, aborsi dapat diterima untuk mengatasi aborsi yang tidak aman. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil dari Konferensi PBB tentang masalah kependudukan di Kairo (1994) dan Konferensi keempat PBB tentang perempuan di Beijing (1995), untuk adanya perlindungan *safe motherhood* bagi perempuan melakukan *safe abortion*.

Aborsi yang aman juga mendatangkan masalah baru bagi ibu-ibu di daerah terpencil atau yang tidak mempunyai fasilitas untuk itu, selain itu juga *safe abortion* akan dapat mengubah keputusan mengenai aborsi sendiri.

Problematika pertentangan antara legalisasi atau tidak mengenai aborsi atau dengan pilihan mengizinkan melakukan aborsi atau tidak boleh, lahiran pandangan yang dikenal dengan istilah *prochoice* dan *prolife*. Pandangan *Pro choice* adalah melihat bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut dengan beberapa alasan untuk menghindari aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) agar tidak terjadi kematian ibu saat dilakukan aborsi. Di lain pihak pandangan *prolife* melihat bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun sekalipun oleh ibu yang mengandung janin tersebut. Pihak *pro life* melihat aborsi adalah pembunuhan dan bertentangan dengan agama, oleh karena itu umumnya berasal dari kalangan agamawan.

Aborsi memang bukan masalah yang mudah dipecahkan dan masih menempuh perjalanan panjang untuk dapat memenuhi berbagai pihak, bahkan kemungkinannya tidak akan pernah mencapai titik temu.

Semarang, April 2012

Erwinn Zainul Hakim

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Lembar Pernyataan	xi
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
1. Manfaat Praktis	6
2. Manfaat teoritis	6
E. METODE PENELITIAN	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Sumber data	7
3. Metode pengumpulan data	8
4. Metode analisis data	8
F. RENCANA PENYAJIAN TESIS	9
G. KONSEP	9
H. DEFINISI OPERASIONAL	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. PENGERTIAN DAN ISTILAH BERKAITAN DENGAN ABORSI	19
B. PERATURAN TENTANG ABORS	21
C. PENGERTIAN DAN FAKTOR FAKTOR YANG TERKAIT PERKOSAAN	39
D. KARAKTERISTIK DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	43
E. PENGERTIAN ABORSI DARI PERSPEKTIF HUKUM	49

F. ABORSI DALAM PERSPEKTIF BIOETIK.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	121
B. SARAN	124
DAFTAR PUSTAKA	126

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Erwinn Zainul Hakim, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 10.93.0040,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2012

Erwinn Zainul Hakim

ABSTRAK

Aborsi merupakan masalah yang cukup serius, dilihat dari angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun serta dampak bagi kesehatan reproduksi perempuan. Korban perkosaan sering dihadapkan pada dua pilihan yaitu melanjutkan kehamilan tersebut dan melahirkan anak atau menggugurkan kandungan. Tindakan yang sering diambil oleh korban perkosaan adalah dengan menggugurkan kandungan atau aborsi dimana tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP, abortus provokatus kriminalis dilarang dengan alasan apapun disertai hukuman baik bagi pelaku maupun penolong tindakan aborsi tersebut. Sedangkan dalam Pasal 75 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provokatus medisinalis dan aborsi karena perkosaan dapat dilakukan.

Masalah aborsi ini sampai saat ini masih merupakan kontroversi.. Pro Kontra disebabkan adanya pandangan *pro life* untuk melindungi anak dan *pro choice* yang memberikan pilihan hak kepada perempuan

Belum sejalannya KUHP dengan UUK serta masih banyaknya permintaan akan abortus provokatus akibat dari berbagai masalah kehamilan dan pengakhiran kehamilan yang tidak aman menjadi penyebab kematian ibu terbanyak. Hal yang menarik adalah dengan di undangkannya UUK 36/2009 tentang Kesehatan yang menggantikan UUK 23/ 1992 tentang Kesehatan, dimana aborsi pada korban perkosaan diijinkan dengan persyaratan tertentu

Legalisasi aborsi korban perkosaan pada pasal 75 UUK 36/2009 , belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya . Perlu adanya mekanisme untuk menjadi acuan bagi korban perkosaan terkait dengan kemudahan memperoleh Visum et Repertum sampai ke prosedur aborsi korban perkosaan ,demi terjamin terlaksananya hak aborsi bagi korban perkosaan.

Kata kunci : *aborsi, perkosaan, UUK 36 / 2006, HAM*

ABSTRACT

Abortion is a serious problem, judging from the number of abortions is increasing from year to year and the impact on women's reproductive health. Victims of rape are often faced with two choices yaltu continue the pregnancy and childbirth or abortion. Actions taken by victims of rape often is with abortion or abortions in which such action could lead to legal consequences.

In Indonesia criminal law (Criminal Code) Article 346, 347, 348 and 349 of the Criminal Code, abortion is prohibited by provokatus criminal penalties for any reason with both the perpetrators and the act of abortion is relief. Whereas in Article 75 of Law No. 36 of 2009 on Health abortion for medical reasons, known as abortion provokatus medisinalis and abortion for rape can be done.

This abortion issue is still a controversy .. Pros Cons due to the pro-life view to protect the child and pro-choice that gives the option rights to women

Yet with the Labor Law and the Penal Code sejalannya still huge demand for abortion provokatus a result of various problems of pregnancy and termination of pregnancy is not safe to be the largest cause of maternal death. The interesting thing is with the undangkannya Labor Law 36/2009 on Health which replaced Labor Law 23/1992 on Health, where abortion on rape victims are allowed with certain conditions.

Legalization of abortion victims of rape in Article 75 Labor Law 36/2009, has not followed the rules of procedure. It needs a mechanism to be a reference to the victims of rape associated with the ease of obtaining Visum et Repertum to rape victims abortion procedure, in order to secure the implementation of abortion rights for rape victims.

Keywords: abortion, rape, Labor Law 36/2006, Human Rights